



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR II TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan

kepada diberikan kepada PNS yang bersumber dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang .dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.
11. Besaran Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
13. Indek Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari Kabupaten dibandingkan Provinsi dimana Badan Pemeriksa Keuangan pusat berada.
14. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembiliah puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
15. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
16. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
17. Kehadiran Kerja adalah kehadiran ASN PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
18. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
19. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
20. Kepastian hukum adalah prinsip pemberian TPP yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
21. Akuntabel adalah prinsip pemberian TPP yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Proporsionalitas adalah prinsip pemberian TPP yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS.
23. Efektif dan efisien adalah prinsip pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan.
24. Keadilan dan kesetaraan adalah prinsip pemberian TPP yang harus mencerminkan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
25. Kesejahteraan adalah prinsip pemberian TPP yang diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
26. Optimalisasi adalah prinsip pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. PNS instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah sepanjang sudah mendapatkan TPP dari instansi PNS dimaksud berasal;
 - d. PNS Daerah yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah sepanjang sudah mendapatkan TPP dari instansi tempat diperbantukan;
 - e. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. PNS yang melaksanakan tugas belajar.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

BAB IV STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Standar Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi;
- d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- e. besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut :
 - a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi = bobot 1 (satu);
 - b. kelompok kapasitas fiskal tinggi = bobot 0,85 (nol koma delapan lima);
 - c. kelompok kapasitas fiskal sedang = bobot 0,7 (nol koma tujuh);
 - d. kelompok kapasitas fiskal rendah = bobot 0,55 (nol koma lima lima); dan
 - e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah = bobot 0,4 (nol koma empat).
- (2) Kabupaten Barito Utara masuk dalam kelompok kapasitas fiskal rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu sebesar 0,55 (nol koma lima lima).

Pasal 7

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung dengan membandingkan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Indeks Kemahalan Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Barito Utara sebesar 0,92477386 (nol koma sembilan dua empat tujuh tujuh tiga delapan enam).

Pasal 8

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
 - a. opini laporan keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. indeks inovasi daerah dengan bobot 3% (tiga persen);
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 - f. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2% (dua persen).
- (2) Hasil perhitungan variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan nilai 1000 (seribu);
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sangat tinggi dengan nilai 1000 (seribu);
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah sedang, dengan nilai 600 (enam ratus);
 - d. indeks inovasi daerah dengan nilai 200 (dua ratus);
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah Cukup (C) dengan nilai 600 (enam ratus);

- f. rasio belanja perjalanan dinas 10% (sepuluh persen) dengan nilai 200 (dua ratus); dan
- g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen) dengan nilai 200 (dua ratus).

Pasal 10

- (1) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 6% (enam persen) dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4% (empat persen).
- (2) Hasil perhitungan komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,59 (tujuh puluh koma lima sembilan) dengan nilai 750 (tujuh ratus lima puluh); dan
 - b. Indeks Gini Ratio sebesar 0,314 (nol koma tiga satu empat) dengan nilai 1000 (seribu).

Pasal 11

Hasil perhitungan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebesar 817 (delapan ratus tujuh belas) dengan bobot 1,00 (satu koma nol nol) melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{SKIPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\
 &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SKPKD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})) \\
 &= (300 + 250 + 60 + 6 + 108 + 4 + 4) + (45 + 40) \\
 &= 817
 \end{aligned}$$

Pasal 12

- (1) Hasil perhitungan Indeks TPP Pemerintah Daerah sebesar 0,50862562 melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\
 &= 0,55 \times 0,92477386 \times 1 \\
 &= 0,50862562
 \end{aligned}$$

Keterangan : IKF = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
 IKK = Indeks Kemahalan Kontruksi
 IPPD = Indeks Penyelenggaran Pemerintah Daerah

- (2) Penetapan Besaran Basic TPP dihitung dengan menggunakan rumus :
 Besaran Basic TPP = Indeks TPP x Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan.
- (3) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi; dan
- d. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai Analisis Beban Kerja.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) pada kelas jabatan tertinggi.

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 18

Khusus untuk Jabatan Fungsional, Besaran TPP diberikan secara proporsional dari Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 19

Besaran Pemberian TPP pada masing-masing kelas jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBAYARAN TPP

Pasal 20

Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari :

- a. produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
- b. disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Pasal 21

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran kerja pada bulan berkenaan.
- (2) Format rekapitulasi kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia atau mengalami gangguan maka daftar hadir, penilaian dan perhitungan TPP dilaksanakan secara manual.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara daftar hadir secara elektronik dan daftar hadir manual, maka daftar hadir yang digunakan adalah daftar hadir manual.
- (5) Apabila PNS tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan, maka tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan.

Pasal 22

Perhitungan Pemberian besaran TPP PNS yang bersangkutan setiap akhir bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 24

Apabila terjadi mutasi atau *inpassing* PNS pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

TPP bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan struktural tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;
- b. ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 1. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada pada jabatan yang dirangkapnya;
 2. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 3. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.

Pasal 26

- (1) TPP kepada PNS diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Khusus TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 22 Desember.
- (4) Besaran TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Bagi PNS yang mutasi ke Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 28

Bagi PNS yang mendapatkan kenaikan dan/atau penurunan kelas jabatan diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 29

Bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diatur sebagai berikut :

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Perintah Tugas, maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Perintah Tugas, maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran; dan
- c. apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru tidak tersedia anggaran, maka pemberiannya dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja lama.

BAB VII
PENGURANGAN TPP

Pasal 30

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP :
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (4) Setiap PNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin Pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (5) Dalam hal PNS tidak mengikuti Apel pada Senin Pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (6) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari besar TPP berdasarkan Kelas Jabatan.

BAB VIII
PENGHENTIAN TPP

Pasal 31

PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 32

PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 33

Pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM.



LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR .../... TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BARITO UTARA

BASIC TPP KABUPATEN BARITO UTARA

Kelas	Rp.BPK	Indeks TPP (ITPP)	Basic TPP	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah
15	29.286.000	0,50862562	14.895.610	12.000.000
14	22.295.000	0,50862562	11.339.808	7.500.000
13	20.010.000	0,50862562	10.177.599	6.000.000
12	16.000.000	0,50862562	8.138.010	4.250.000
11	12.370.000	0,50862562	6.291.699	3.400.000
10	10.760.000	0,50862562	5.472.812	2.850.000
9	9.360.000	0,50862562	4.760.736	2.350.000
8	7.523.000	0,50862562	3.826.391	2.050.000
7	6.633.000	0,50862562	3.373.714	1.500.000
6	5.764.000	0,50862562	2.931.718	1.350.000
5	4.807.000	0,50862562	2.444.963	1.250.000
4	2.849.000	0,50862562	1.449.074	1.100.000
3	2.354.000	0,50862562	1.197.305	900.000
2	1.947.000	0,50862562	990.294	750.000
1	1.540.000	0,50862562	783.283	650.000

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

LAMPIRAN II:

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR .../... TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BARITO UTARA

1. PERHITUNGAN TPP SEKRETARIAT DAERAH**A. PEJABAT DAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH**

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7		8
1	15	14.895.610	12.000.000	100,00%	12.000.000	25,83%	3.100.000	20%	2.400.000	17.500.000
2	14	11.339.808	7.500.000	100,00%	7.500.000	46,67%	3.500.000	-	-	11.000.000
3	12	8.138.010	4.250.000	100,00%	4.250.000	17,65%	750.000	-	-	5.000.000
4	11	6.291.699	3.400.000	100,00%	3.400.000	32,35%	1.100.000	-	-	4.500.000
5	10	5.472.812	2.850.000	100,00%	2.850.000	31,58%	900.000	-	-	3.750.000
6	9	4.760.736	2.350.000	100,00%	2.350.000	29,79%	700.000	-	-	3.050.000
7	8	3.826.391	2.050.000	100,00%	2.050.000	21,95%	450.000	-	-	2.500.000
8	7	3.373.714	1.500.000	100,00%	1.500.000	43,33%	650.000	-	-	2.150.000
9	6	2.931.718	1.350.000	100,00%	1.350.000	48,15%	650.000	-	-	2.000.000
10	5	2.444.963	1.250.000	100,00%	1.250.000	52,00%	650.000	-	-	1.900.000
11	4	1.449.074	1.100.000	100,00%	1.100.000	59,09%	650.000	-	-	1.750.000
12	3	1.197.305	900.000	100,00%	900.000	72,22%	650.000	-	-	1.550.000
13	2	990.294	750.000	100,00%	750.000	97,33%	730.000	-	-	1.480.000
14	1	783.283	650.000	100,00%	650.000	113,85%	740.000	-	-	1.390.000

B. STAF AHLI BUPATI

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besaran TPP	
1	2	3	4	5		6	
1	13	10.177.599	7.500.000	100,00%	7.500.000	7.500.000	

2. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL SEKRETARIAT DAERAH

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besaran TPP
1	2	3	4	5		6		7
1	12	8.138.010	4.250.000	100,00%	4.250.000	17,65%	750.000	5.000.000
2	11	6.291.699	3.400.000	100,00%	3.400.000	32,35%	1.100.000	4.500.000
3	10	5.472.812	2.850.000	100,00%	2.850.000	31,58%	900.000	3.750.000
4	9	4.760.736	2.350.000	100,00%	2.350.000	29,79%	700.000	3.050.000
5	8	3.826.391	2.050.000	100,00%	2.050.000	21,95%	450.000	2.500.000

3. PERHITUNGAN TPP INSPEKTORAT

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besaran TPP
1	2	3	4	5		6		7
1	14	11.339.808	7.500.000	100,00%	7.500.000	46,67%	3.500.000	11.000.000
2	12	8.138.010	4.250.000	100,00%	4.250.000	14,12%	600.000	4.850.000
3	11	6.291.699	3.400.000	100,00%	3.400.000	33,82%	1.150.000	4.550.000
4	9	4.760.736	2.350.000	100,00%	2.350.000	21,28%	500.000	2.850.000

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7
5	8	3.826.391	2.050.000	100,00%	2.050.000	12,20%	250.000	2.300.000
6	7	3.373.714	1.500.000	100,00%	1.500.000	33,33%	500.000	2.000.000
7	6	2.931.718	1.350.000	100,00%	1.350.000	37,04%	500.000	1.850.000
8	5	2.444.963	1.250.000	100,00%	1.250.000	40,00%	500.000	1.750.000
9	4	1.449.074	1.100.000	100,00%	1.100.000	45,45%	500.000	1.600.000
10	3	1.197.305	900.000	100,00%	900.000	61,11%	550.000	1.450.000
11	2	990.294	750.000	100,00%	750.000	84,00%	630.000	1.380.000
12	1	783.283	650.000	100,00%	650.000	98,46%	640.000	1.290.000

4. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL INSPEKTORAT

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7
1	13	10.177.599	6.000.000	100,00%	6.000.000	12,50%	750.000	6.750.000
2	11	6.291.699	3.400.000	100,00%	3.400.000	54,41%	1.850.000	5.250.000
3	9	4.760.736	2.350.000	100,00%	2.350.000	91,49%	2.150.000	4.500.000
4	8	3.826.391	2.050.000	100,00%	2.050.000	82,93%	1.700.000	3.750.000
5	7	3.373.714	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	1.500.000	3.000.000
6	6	2.931.718	1.350.000	100,00%	1.350.000	85,19%	1.150.000	2.500.000

5. PERHITUNGAN TPP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7
1	14	11.339.808	7.500.000	100,00%	7.500.000	33,33%	2.500.000	10.000.000
2	12	8.138.010	4.250.000	100,00%	4.250.000	11,76%	500.000	4.750.000
3	11	6.291.699	3.400.000	100,00%	3.400.000	17,65%	600.000	4.000.000
4	10	5.472.812	2.850.000	100,00%	2.850.000	19,30%	550.000	3.400.000
5	9	4.760.736	2.350.000	100,00%	2.350.000	17,02%	400.000	2.750.000
6	8	3.826.391	2.050.000	100,00%	2.050.000	8,00%	164.000	2.214.000
7	7	3.373.714	1.500.000	100,00%	1.500.000	26,67%	400.000	1.900.000
8	6	2.931.718	1.350.000	100,00%	1.350.000	29,63%	400.000	1.750.000
9	5	2.444.963	1.250.000	100,00%	1.250.000	28,00%	350.000	1.600.000
10	4	1.449.074	1.100.000	100,00%	1.100.000	36,36%	400.000	1.500.000
11	3	1.197.305	900.000	100,00%	900.000	50,00%	450.000	1.350.000
12	2	990.294	750.000	100,00%	750.000	70,67%	530.000	1.280.000
13	1	783.283	650.000	100,00%	650.000	83,08%	540.000	1.190.000

6. PERHITUNGAN TPP PERANGKAT DAERAH LAINNYA

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	14	11.339.808	7.500.000	100,00%	7.500.000	7.500.000
2	13	10.177.599	6.000.000	100,00%	6.000.000	6.000.000
3	12	8.138.010	4.250.000	100,00%	4.250.000	4.250.000
4	11	6.291.699	3.400.000	100,00%	3.400.000	3.400.000
5	10	5.472.812	2.850.000	100,00%	2.850.000	2.850.000
6	9	4.760.736	2.350.000	100,00%	2.350.000	2.350.000
7	8	3.826.391	2.050.000	100,00%	2.050.000	2.050.000
8	7	3.373.714	1.500.000	100,00%	1.500.000	1.500.000
9	6	2.931.718	1.350.000	100,00%	1.350.000	1.350.000
10	5	2.444.963	1.250.000	100,00%	1.250.000	1.250.000
11	4	1.449.074	1.100.000	100,00%	1.100.000	1.100.000
12	3	1.197.305	900.000	100,00%	900.000	900.000
13	2	990.294	750.000	100,00%	750.000	750.000
14	1	783.283	650.000	100,00%	650.000	650.000

7. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL (KHUSUS DOKTER)

No.	Kelas Jabatan	NAMA JABATAN	Besar TPP
1	2	3	4
1	12	Dokter Spesialis Anestasi	40.000.000
2	12	Dokter Spesialis selain Anestasi	30.000.000
3	10	Dokter Umum dan Dokter Gigi Penugasan Khusus Residen Senior Pasca Jenjang I	5.000.000
4	9	Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Hewan	5.000.000

8. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL PADA URUSAN PENDIDIKAN.

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	11	6.291.699	1.800.000	100,00%	1.800.000	1.800.000
2	9	4.760.736	1.550.000	100,00%	1.550.000	1.550.000
3	8	3.826.391	1.500.000	100,00%	1.500.000	1.500.000

9. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL PADA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	11	6.291.699	3.400.000	100,00%	3.400.000	3.400.000
2	9	4.760.736	2.350.000	100,00%	2.350.000	2.350.000
3	8	3.826.391	2.050.000	100,00%	2.050.000	2.050.000

10. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL PADA URUSAN PERHUBUNGAN

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	8	3.826.391	3.400.000	100,00%	3.400.000	3.400.000
2	7	3.373.714	2.350.000	100,00%	2.350.000	2.350.000
3	6	2.931.718	2.050.000	100,00%	2.050.000	2.050.000
4	5	2.444.963	1.800.000	100,00%	1.800.000	1.800.000

11. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL URUSAN KESEHATAN (SELAIN DOKTER DAN DOKTER SPECIALIS), PERTANIAN, PERDAGANGAN, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, TENAGA KERJA, PEMADAM KEBAKARAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN)

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	13	10.177.599	6.000.000	100,00%	6.000.000	6.000.000
2	12	8.138.010	4.250.000	100,00%	4.250.000	4.250.000
3	11	6.291.699	3.400.000	100,00%	3.400.000	3.400.000
4	10	5.472.812	2.850.000	100,00%	2.850.000	2.850.000
5	9	4.760.736	2.350.000	100,00%	2.350.000	2.350.000
6	8	3.826.391	2.050.000	100,00%	2.050.000	2.050.000
7	7	3.373.714	1.500.000	100,00%	1.500.000	1.500.000
8	6	2.931.718	1.350.000	100,00%	1.350.000	1.350.000
9	5	2.444.963	1.250.000	100,00%	1.250.000	1.250.000

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR II TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA
PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

No.	NAMA/NIP	JABATAN	ESELON	GOL./RUANG	HADIR	TIDAK MASUK KERJA	TIDAK MEMENUHI JAM KERJA		TIDAK MENGIKUTI APEL PADA SENIN PAGI DAN UPACARA PADA HARI KERJA
							KETERLAMBATAN (TL)	PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
Dst									

Mengetahui
 Kepala PD/Sekretaris/Kabag/Kabid,

Nama
 Pangkat
 NIP.

Muara Teweh,

Pembuat Daftar

Nama
 Pangkat
 NIP.



LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR // TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BARITO UTARA

**PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP PNS
 PADA (.....NAMA PD.....)**

BULAN :

NO.	NAMA / NIP	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP-PNS (Rp)	TUGAS TAMBAHAN (20%) (Rp)	POTONGAN										JUMLAH POTONGAN N (Rp)	BPJS 1% (Rp)	JUMLAH (Rp)	PPH Gol.IV=15% Gol.III=5% (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	NOMOR REKENING	TANDA TANGAN / TANDA TERIMA
					TA/TU 2% (Rp)	TK 3% (Rp)	TL 1 0,50% (Rp)	TL 2 1% (Rp)	TL 3 1,25% (Rp)	TL 4 1,50% (Rp)	PSW 1 0,5% (Rp)	PSW 2 1% (Rp)	PSW 3 1,25% (Rp)	PSW 4 1,55% (Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	13	14
1	Nama NIP.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dst																				
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Mengetahui :
 PA/KPA (Pengelola Anggaran TPP)

PPTK (Pengelola Anggaran TPP)

Muara Teweh,
 Pembuat Daftar,

...
 NIP. ...

...
 NIP. ...

...
 NIP. ..

Keterangan:

- TA/TU : TIDAK APEL/TIDAK UPACARA
- TMK : TIDAK MASUK KERJA
- TL1 : TERLAMBAT 1 MENIT S.D. < 31 MENIT
- TL2 : TERLAMBAT 31 MENIT S.D. < 61 MENIT
- TL3 : TERLAMBAT 61 MENIT S.D. < 91 MENIT
- TL4 : TERLAMBAT ≥ 91 MENIT DAN/ATAU TIDAK MENGGISI DAFTAR HADIR MASUK KERJA
- PSW1 : PULANG SEBELUM WAKTU 1 MENIT S.D < 31 MENIT
- PSW2 : PULANG SEBELUM WAKTU 31 MENIT S.D < 61 MENIT
- PSW3 : PULANG SEBELUM WAKTU 61 MENIT S.D < 91 MENIT
- PSW4 : PULANG SEBELUM WAKTU ≥ 91 MENIT DAN/ATAU TIDAK MENGGISI DAFTAR HADIR PULANG KANTOR

